

PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT PROVINSI LAMPUNG TRIWULAN II TAHUN 2025

2025

Kpt 5 TAHUN 2025, 5 HLM

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 5 Tahun 2025 Tentang Penetapan Rekapitulasi Pemutahiran Data Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Tulang Bawang Barat Provinsi Lampung Triwulan II Tahun 2025

ABSTRAK : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutahiran Data Pemilih Berkelanjutan, berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Barat telah melakukan rekapitulasi berkelanjutan melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara rapat pleno terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 40/PP.07-BA/1812/2025 tanggal 2 Juli 2025 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan kabupaten Tulang Bawang Barat Provinsi Lampung Triwulan II (Kedua) tahun 2025

Dasar hukum keputusan ini adalah UU No 1 Tahun 2015; UU No 7 Tahun 2017; PKPU No. 8 Tahun 2019; PKPU No.1 Tahun 2025; BA nomor 40/PP.07-BA/1812/2025 .

Dalam Keputusan Kpu Tulang Bawang Barat Ini Diatur  
Tentang Penetapan Rekapitulasi Pemutahiran Data  
Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Tulang Bawang Barat  
Provinsi Lampung Triwulan II Tahun 2025

- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, tanggal 2 Juli 2025
  - Lampiran 1 Halaman